



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawyer Cendikia yang beralamat di Kota Padang-Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 115/LC-SKK/GP-PA/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 09 Juli 2024 dengan register Nomor 363/K.Kh/2024/PA.Pdg, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 09 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Paradigma Law Firm yang beralamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register nomor 381/K.KH/2024/PA.Pdg sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, Dikeluarkan di Palembang 30 Juni 2024;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Palembang selama 1 tahun, kemudian pindah ke Kota Padang selama 6 Tahun, dan terakhir pindah ke Pasaman pada tahun 2012 sampai akhirnya berpisah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I PGT dan TGT, laki- laki, lahir di Padang pada 17 November 2007;
 - 3.2. ANAK II PGT dan TGT, Perempuan, lahir di Padang pada 08 Februari 2013;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1.Tergugat tidak menjalankan kewajibannya baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah dari anak-anaknya, seperti jarang memberikan nafkah, tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.2. Tergugat memiliki sifat yang tempramen, seperti setiap bertengkar selalu melakukan KDRT kepada Penggugat baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal;

Halaman 2 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Oktober 2023, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat kepada Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan upaya perdamaian;
7. Bahwa sejak berpisah hingga sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan;
9. Bahwa saat ini Penggugat Tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa dengan Dalil-Dalil tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi sebagaimana telah diuraikan pada Posita angka 4 diatas, dengan demikian Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum permohonan Cerai yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f Jo SEMA No. 3 Tahun 2003;
12. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat di persidangan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa Penggugat telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa No. 115/LC-SKK/GP-PA/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 363/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Tergugat tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Tergugat dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Bahwa kuasa Tergugat dan telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 381/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Termohon tersebut dan Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa Termohon dapat mewakili Termohon di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruknya suatu perceraian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha damai sebelum memeriksa pokok perkara para pihak juga telah didamaikan melalui peroses mediasi dengan Mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum. Mediator Pengadilan Agama Padang

Halaman 4 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 01 Juli 2024, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 01 Agustus 2024 upaya mediasi agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya dalam Jawaban ini Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, Kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini
2. Bahwa dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini Tergugat akan Menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat secara satu kesatuan dan menyeluruh sebagaimana pada uraian berikut.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah Melangsungkan Perkawinan menurut ajaran Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1428 Hijriah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :261/12/VI/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gandus Tertanggal 03 Juni 2007.

Bahwa perlu Tergugat jelaskan setelah beberapa tahun melangsungkan pernikahan, sekira pertengahan Tahun 2010 untuk merubah Nasib dan memperoleh penghidupan yang lebih layak, Penggugat dan Tergugat merantau dan menetap di Pasaman.

4. Bahwa Terhadap dali Gugatan Penggugat Pada Poin 3 (tiga) Tersebut merupakan dalil yang sangat Merekayasa serta Mengaburkan Fakta dan Penuh kebohongan dan entah apa yang ada difikiran Penggugat sehingga mengaburkan fakta yang sebenarnya.

Halaman 5 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa perlu Tergugat jelaskan guna mereshuffle Kembali ingatan Penggugat, semenjak Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan sampai sekarang ini telah di Karunia 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

- 4.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 17 November 2007;
- 4.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 08 Februari 2013;
- 4.3. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 02 Desember 2017;
- 4.4. ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 30 April 2019;

Bahwa yang lebih membuat Tergugat merasa syok berat dan terpukul dengan pernyataan Penggugat yang mengatakan kepada Tergugat bahwa **anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT bukan anak dari Tergugat tetapi anak-anak tersebut melainkan anak hasil zina Penggugat dengan selingkuhannya.**

Dalam hal ini terhadap anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini telah Mumayyiz atau telah berumur lebih dari 12(dua belas) tahun.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Poin 4 (empat) tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan sangat merekasaya serta memutar balikkan fakta yang sebenarnya agar Penggugat dapat menutupi aibnya sendiri dengan cara mengaburkan kewajiban yang telah Tergugat tunaikan sebagai kepala rumah tangga selama menjalani pernikahan dengan Penggugat, serta Penggugat membuat dalil yang bersifat kebohongan dengan berisikan hal-hal yang sangat merugikan nama Tergugat sebagai seorang Suami sekaligus ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Tergugat jelaskan berdasarkan fakta peristiwa yang terjadi sesungguhnya adalah tidak benar sejak tahun pertama menjalin Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena pada dasarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berlangsung selama \pm 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan telah sama-sama dilalui dalam suka dan duka, secara logika dapat dipastikan jika dari awal Perkawinan sudah terjadi Perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pasti sudah lama hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat bercerai dan hal yang mustahil sampai sampai saat ini Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Bahwa pada dasarnya selama ini Penggugat adalah orang yang kurang bersyukur dan tidak pernah merasa cukup, karena pada dasarnya Tergugat memiliki usaha Es Krim Keliling, Memang Tergugat tidak mempunyai gaji tetap setiap bulan, namun dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga Tergugat selalu memberikan nafkah setiap hari kepada Penggugat dengan jumlah tertentu di luar biaya sekolah anak-anak, bisa dikatakan uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa uang yang selama ini Tergugat berikan kepada Penggugat merupakan hasil jerih payah Tergugat dalam bekerja sebagai penjual Es Krim Keliling, yang mana terhadap hasil jerih payah yang dihasilkan tersebut selalu diberikan kepada Penggugat untuk memenuhi segala kebutuhan Rumah tangga Penggugat dan juga Tergugat selalu memberikan uang lebih kepada Penggugat untuk membayar cicilan rumah dan untuk ditabung guna memenuhi kebutuhan masa depan Anak-anak.

Bahwa dalam hal perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat bertahan selama ini dikarenakan Tergugat merupakan Suami selaku Kepala

Halaman 7 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tangga yang bertanggung jawab dalam menunaikan kewajiban memberi nafkah dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan. Bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat pada poin 5 (Lima) sangat keliru dan mengada-ngada, fakta yang sebenarnya adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat pada awal November sewaktu Tergugat sedang bekerja dan membawa satu orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK IV PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa sewaktu Tergugat pulang bekerja dan sesampainya di rumah, Penggugat sudah tidak ada di rumah lalu Tergugat menghubungi Pengugat via telepon namun tidak ada jawaban dari Pengugat. Sebagai seorang suami sudah tentu Tergugat khawatir karena Pengugat tidak berada di rumah serta tidak dapat dihubungi dan Tergugat terus menghubungi Penggugat sampai pada akhirnya Pengugat mengangkat telepon dan mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat dan pulang ke Palembang.

Bahwa lebih ironisnya lagi setelah beberapa hari meninggalkan rumah, Penggugat mengaku kepada Tergugat bahwa sebelum meninggalkan rumah, Pengugat sudah berzina berhubungan badan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.

Bahwa pada awal Bulan Desember 2024 tepat 15 (lima belas) hari setelah Pengugat meninggalkan rumah, Tergugat pergi ke Padang untuk membawa anak-anak liburan ke tempat orang tua Tergugat dan Tergugat mendapatkan kabar bahwasanya Pengugat berada di Kota Padang. Setelah mendapatkan kabar tersebut Tergugat mencari tahu keberadaan Penggugat, setelah 3 hari mencari keberadaan Penggugat akhirnya Tergugat mendapatkan informasi bahwa Penggugat tinggal di sebuah rumah sekaligus tempat usaha laundry di daerah Simpang Brimob, Lubuk Buaya, Kota Padang.

Halaman 8 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tergugat mendatangi tempat Pengugat berada di sebuah rumah *laundry* yang beralamat di Simpang Brimob Padang Sarai dan melihat Pengugat sedang menyapu halaman depan rumah, melihat Tergugat yang datang sontak Pengugat langsung lari kedalam rumah *laundry* tersebut dan Tergugat langsung mengejar ke dalam rumah *laundry* tersebut dan mendapati seorang Laki-laki yang sedang tidur-tiduran di dalam rumah *laundry* dan sempat terjadi pertengkaran, melihat pertengkaran tersebut Pengugat langsung mengatakan kepada Tergugat bahwasanya laki-laki tersebut merupakan Suaminya yang baru.

Bahwa mendengar hal tersebut Sontak membuat Tergugat terkejut dan kecewa karena Tergugat merupakan Suami yang sah dari Pengugat baik dari segi agama Islam maupun Undang-undang yang ada di Negara Republik Indonesia. Karenanya dalam hal ini terhadap sifat dan kelakuan Pengugat telah bertentangan dengan QS. An-Nisa 24: {4}, Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 ayat 1.

QS. An-Nisa 24: {4}

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْحَامِ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Bacaan Latinnya: "wal-muḥshanātu minan-nisâ'i illâ mâ malakat aimânukum, kitâballâhi 'alaikum, wa uḥilla lakum mâ warâ'a dzâlikum an tabtaghû bi'amwâlikum muḥshinîna ghaira musâfihîn, fa mastamta'tum bihî min-hunna fa âtûhunna ujûrahunna farîdlah, wa lâ junâḥa 'alaikum fimâ tarâdlaitum bihî mim ba'dil-farîdlah, innallâha kâna 'alîman ḥakîmâ"

Artinya: Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang



demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana,” (QS. An-Nisa 24: {4} Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;”

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Bahwa Karenanya dalam hal ini terhadap sifat dan kelakuan Penggugat telah mencerminkan Penggugat merupakan seorang Istri yang Nusyuz sesuai dengan ketentuan Kompilasi hukum islam Pasal 83 dan Pasal 84 yang Menyatakan:

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Halaman 10 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



8. Bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat pada poin 6 (Enam) sangat keliru dan sangat tidak benar, perlu Tergugat jelaskan bahwa Tergugat selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga yang selama ini dibina dengan terus mencoba untuk menghubungi dan mencari keberadaan Pengugat akan tetapi Pengugat abai dan tidak pernah mengangkat telepon dari Tergugat dan walaupun Pengugat mengangkat telpon dari Tergugat hanya untuk meminta Uang dan tidak mau pulang ke rumah serta mencari-cari kesalahan dari Tergugat.

Bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat dengan mencari-cari kesalahan Tergugat tersebut tidak terlepas dari pengaruh pihak ketiga yang ingin merusak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama 17 (tujuh belas) Tahun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pengugat pada poin 7 (Tujuh) sangat keliru dan penuh dengan Kebohongan, perlu Tergugat jelaskan bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah pada awal Bulan Desember 2023, Tergugat mengirimkan uang kepada Penggugat senilai Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan pada Bulan Juni 2024 Tergugat kembali mengirimkan Uang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan terkesan mengaburkan kewajiban yang telah Tergugat tunaikan bahkan Tergugat pernah diberitahu oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang Bernama Hengki Putra Hariansyah bahwa anak yang bernama Fathian Alfarizi Haria yang dibawa oleh Penggugat sakit dan Tergugat mengirimkan uang kepada tergugat untuk berobat sebesar Rp.300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta ketika lebaran Idul Fitri Tahun 2024 Tergugat juga mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membeli baju lebaran sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



bahkan pada Bulan Juni 2024 **Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri di Penginapan Reska di dekat Bandara Internasional Minangkabau.**

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat semakin merasakan bahwa Penggugat selalu mencari kesalahan Tergugat untuk melancarkan niat buruk Penggugat dan agar dapat hidup bebas dengan lelaki selingkuhan yang bukan muhrimnya. Karenanya terhadap dalil tersebut patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Pada Poin 8 (delapan) sangat keliru dan mengada-ngada, fakta yang sebenarnya Pengugat Pergi meninggalkan rumah dan Tergugat pada awal bulan November dan berpisah selama 8 (delapan) bulan.

BAGIAN II **DALAM REKOVENSI**

1. Bahwa seluruh uraian dan bantahan dalam konvensi di atas adalah merupakan bahagian dari Gugat Balik (Rekonvensi) karenanya secara Mutatis dan Mutandis tidak perlu di ulangi lagi dan langsung menjadi bahagian dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikarunia 4 (empat) anak masing-masing bernama:
 - ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Padang Pada 17 November 2007;
 - ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Padang pada 08 Februari 2013;
 - ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Padang pada 02 Desember 2017;
 - ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Padang pada 30 April 2019.
3. Bahwa meskipun ketentuan Undang-Undang menghendaki anak yang belum Mumayyiz di bawah pengasuhan ibunya akan tetapi tidak

Halaman 12 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



menutup kemungkinan dan dibenarkan secara hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 906K/Sip/1973/ Tanggal 25 juni 1974 yang memberi Kaidah hukum bahwa kepentingan anak yang harus digunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak, oleh karenanya wajar dan patut Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung di tetapkan sebagai Pemegang hadhonah dari anak yang belum Mumayyiz masing-masing bernama:

- ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Padang pada 08 Februari 2013;
- ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Padang pada 02 Desember 2017;
- ANAK IV PENGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Padang pada 30 April 2019.

4. Bahwa Bahwa Permohonan Hadhonah (Hak Asuh) yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan dengan dalil alasan sebagai berikut:

- a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan Istri yang Nusyuz karena telah mengabaikan kewajibannya selaku istri maupun ibu kandung dari anak-anak.
- b. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu dari anak-anak telah menjalin hubungan Khusus (Selingkuh) dan berzina dengan Pria lain yang bukan (Muhrimnya) dan hal tersebut sudah diakui oleh Penggugat sendiri dan bahkan mengatakan sudah memiliki suami yang baru.
- c. Tergugat Rekonvensi/Pengugat Konvensi selaku Istri dan ibu dari anak-anak Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengatakan bahwa anak Nomor 3 yang Bernama ANAK III PGT dan TGT dan anak Nomor 4 yang Bernama ANAK IV PGT dan TGT merupakan anak hasil dari zina dengan Laki-Laki lain.

Halaman 13 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- d. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dijadikan tauladan dan contoh yang baik kepada anak-anak mempunyai jiwa yang labil serta bersikap tidak mau tahu dan meninggalkan anak-anak.
- e. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan merupakan ibu yang baik bagi anak-anak dikarenakan pada saat Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah anak-anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
- f. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bukan merupakan ibu yang baik bagi dan tidak bisa mengurus anak-anak hal ini dapat dilihat Ketika anak yang ke-2 (dua) bernama ANAK II PGT dan TGT tidak bersekolah lagi atau sudah Putus sekolah.
- g. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Merupakan istri serta ibu yang tidak baik dan yang tidak bisa mengurus anak-anak hal ini dapat dilihat Ketika anak yang ke-3 (tiga) bernama ANAK III PGT dan TGT di asuh oleh Adik kandung dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Oleh karenanya berdasarkan alasan di atas wajar dan patut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayah ditetapkan sebagai Pemegang hadhonah dari anak yang bernama ANAK II PGT dan TGT, ANAK III PGT dan TGT, ANAK IV PGT dan TGT, sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus kepentingannya sendiri;

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak amanah dalam menjaga anak dan telah meninggalkan anak-anak, sejatinya hal tersebut telah menghapuskan hak asuh anak terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, Sebagaimana disebutkan dalam kitab “*Kifaytul Akhyar*” Juz-II halaman 94 yang artinya **“Bagi orang yang akan melaksanakan tugas Hadhonah harus memenuhi 7 (tujuh) kriteria yaitu : Berakal sehat, Merdeka, beragama Islam, Sederhana, Amanah, Tinggal didaerah tertntu**

Halaman 14 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dan Tidak bersuami baru. Apabila kurang dari 1 Syarat dari Syarat-Syarat, maka gugur hak hadhonah tersebut dari tangan Ibu”;

6. Bahwa sejalan dengan kesibukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah Berselingkuh dan memiliki suami yang baru dan meninggalkan anak menyebabkan anak-anak tidak memperoleh kasih sayang dan pembinaan yang baik dan dapat merusak mental dan perilaku anak dikemudian hari, karena anak lebih banyak ditiptikan pada orang lain dari pada di asuh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya.
7. Bahwa berdasarkan keterangan anak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang bernama ANAK II PGT dan TGT, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak tinggal lagi di rumah tempat usaha *laundry* dan sudah membangun rumah yang baru dekat usaha *laundry* tersebut dan tinggal Bersama selingkuhannya namun ANAK II PGT dan TGT tetap tinggal di rumah tempat usaha *laundry* bersama karyawan *laundry* dan tidak ada niat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengajak ANAK II PGT dan TGT untuk tinggal bersamanya.

Berdasarkan urain-urain di atas maka dimohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak asuh Hadhonah terhadap anak yang bernama:

Halaman 15 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- ANAK II PGT dan TGT, Perempuan, lahir di Padang pada 08 Februari 2013;
- ANAK II PGT dan TGT, Perempuan, lahir di Padang pada 02 Desember 2017;
- ANAK III PGT dan TGT, Laki-laki, lahir di Padang pada 30 April 2019;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum dan membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada tanggal 08 Agustus 2024 secara elektronik sebagai berikut:

A. KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 tidak perlu ditanggapi lagi, karena Tergugat sudah membenarkan dalil Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 tidak benar, **yang benarnya** Penggugat dengan Tergugat hanya memiliki 2 (dua) orang yaitu: ANAK I PGT dan TGT dan ANAK II PGT dan TGT. Sedangkan 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK III PGT dan TGT dan ANAK IV PGT dan TGT bukanlah anak Tergugat, tetapi anak Penggugat dengan suami kedua dari hasil menikah sirih Penggugat;

Halaman 16 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Ceritanya, **Sekira pada akhir tahun 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, karena diwaktu Penggugat dilecehkan dan hampir diperkosa oleh adik Ipar Tergugat yang bernama IPAR, ketika diberitahu kejahatan adik Ipar Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya diam dan tidak membela atau melindungi Penggugat, karena hal itu Penggugat meniggalkan rumah kediaman bersama;**

Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dalam kondisi tidak punya pegangan apa-apa, berjuang sendiri mencari makan, apalagi Penggugat tidak mempunyai sanak saudara di Sumatera Barat sebab Penggugat berasal dari Kota Palembang Sumatera Selatan, dalam kondisi sulit seperti itu ada laki-laki datang meminang yang mau menafkahi Penggugat lahir bathin dan melindungi Penggugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk menikah sirih dengan laki-laki tersebut sekira awal tahun 2016 tanpa sepengetahuan Tergugat, dan beberapa bulan setelahnya hubungan Penggugat juga diketahui oleh Tergugat, **namun Tergugat terus memaksa untuk kembali bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tetap saja menolak;**

Bahwa kemudian pada akhir tahun 2016, berdasarkan pengakuan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II PGT dan TGT bahwa ia juga dilecehkan oleh Adik Ipar Tergugat yang bernama IPAR, ketika diberi tahu kepada Tergugat hanya diam dan menyampaikan jangan memperyai perkataan anak karena ia masih kecil. Demi melindungi anak Penggugat tersebut, hingga akhirnya Penggugat memutuskan menerima ajakan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga, dan pada waktu itu kondisi Penggugat dalam keadaan hamil, namun Tergugat tetap saja menerima Penggugat,

Halaman 17 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



walaupun bersama Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak di perhatikan, Penggugat hanya dipergunakan untuk memuaskan nafsu Tergugat sementara tanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak tidak ada;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 tidak benar dan memutar balikan fakta, **Faktanya** sejak tahun 2010 Tergugat sudah seperti anak bagi Penggugat, karena biaya hidup sehari-hari Tergugat mulai dari makan, minum, rokok bahkan untuk bayar cicilan rumah Penggugat yang membiayai, sesekali Tergugat ada membantu biaya rumah itupun tidak mencukupi, bahkan Tergugat pernah melontarkan kata-kata rela menjual diri Penggugat ke laki-laki hidung belang, agar bisa mendapatkan uang;

Bahwa selama berumah tangga, hanya Penggugat yang berusaha untuk mencari uang dengan berjualan pempek dan makanan dari rumah ke rumah dan pasar kepasar, sementara Tergugat hanya mengandalkan Penggugat;

Bahwa tidak benar adanya Tergugat memberikan uang lebih kepada Penggugat untuk membayar cicilan rumah dan untuk ditabung guna memenuhi kebutuhan masa depan anak-anak, melainkan selama ini yang membayar cicilan rumah dan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah dari usaha laundry yang dimiliki oleh Penggugat sekarang;

Bahwa tidak benar Tergugat seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, karena sering kali Tergugat melakukan **KDRT** saat bertengkar dengan Penggugat bahkan sampai pingsan, dan pada saat Penggugat dilecehkan serta anak Penggugat dan Tergugat juga ikut dilecehkan tetap saja Tergugat tidak memperdulikan;

Halaman 18 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 7 tidak benar dan akal-akalan Tergugat, Faktanya bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal bulan Oktober 2023 sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang pada awal bulan Desember 2024 tidak benar dan terkesan mengada-ngada karena tahun 2024 baru memasuki bulan Agustus;
6. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 8 tidak benar, **Yang benar adalah** Tergugat menghubungi Penggugat hanya untuk meminta uang dengan alasan untuk biaya keperluan sekolah anak yang tinggal bersama Tergugat, Ketika Tergugat menghubungi Penggugat hanyalah untuk mengancam Penggugat dengan kata-kata **ndak ka den biakan hiduik kau sanang**, Kemudian saat Penggugat meminta Buku nikah kepada Tergugat, Tergugat memberikan syarat untuk melakukan hubungan suami istri dan meminta uang sebesar Rp 10.000.000 kepada Penggugat, padahal Tergugat Rekonvensi tau bahwa Penggugat Rekonvensi sekarang bukan suami istri lagi secara agama dan sudah berpisah;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 9 tidak benar, **yang benar adalah** Penggugat yang mengirimkan uang kepada Tergugat, dan perlu Penggugat tegaskan bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, kelihatan sekali Tergugat mempunyai itikat tidak baik, kalau benar silahkan Tergugat buktikan;
8. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 10 tidak benar dan mengada-ngada, **terlihat sekali dari jawaban Tergugat**, pada angka 7 dikatakan berpisah pada bulan Desember 2024, kemudian pada angka 8 dikatakan berpisah pada awal Desember 2023, kemudian pada angka 10 ini dikatakan kejujuran Tergugat, kembali ditegaskan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak awal bulan Oktober 2023;

Halaman 19 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



B. REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang semula Penggugat Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang semulanya Tergugat Konvensi, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 2 tidak benar, anak yang no 3 dan 4 bukanlah anak kandung Penggugat Rekonvensi, melainkan anak dari pernikahan siri Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Rekonvensi Penggugat pada angka 3 yang meminta hak asuh anak yang dibawah ini tidak beralasan menurut hukum.
 - a) ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Padang, 08 Februari 2013;
 - b) ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, lahir di Padang, 02 Desember 2017;
 - c) **ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Padang, 30 April 2019;

Sebab anak yang belum *mumayiz* hak asuh jatuh ketangan ibunya yaitu Tergugat Rekonvensi (**vide KHI pasal 105 huruf a, b dan c**) kecuali ada hal-hal yang dibenarkan oleh hukum, apalagi anak yang no 3 dan no 4 bukanlah anak kandung Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak punya hak atas anak tersebut;

Anak yang No 3 Tergugat Rekonvensi atas nama ANAK III PGT dan TGT diberikan oleh Penggugat Rekonvensi pada waktu berumur 2 tahun tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi kepada Adiknya perempuan karena tidak

Halaman 20 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



mempunyai anak, padahal suami adiknya (IPAR) adalah pedofil anak, dan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak dibolehkan untuk mengambil anak Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas anak tersebut;

5. Bahwa Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 4 tidak benar dan mengada-ngada, **faktanya** Penggugat Rekonvensi bukanlah suami dan ayah yang bertanggung jawab dan membiarkan/mendiamkan Istri dan anaknya dilecehkan oleh adik Iparnya sendiri tanpa berbuat apa-apa, sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, anak yang no 2 (Febrina Putri Haria) tinggal bersama neneknya/orang tua Penggugat Rekonvensi, sedangkan nafkah anak tersebut mulai dari biaya sekolah dan belanjanya dimintakan kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada angka 5, 6 dan 7 tidak benar dan akal-akalan Penggugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi adalah ayah yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang telah duaraikan diatas,
7. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi bukan ayah yang baik, maka beralasan hukum menolak Rekonvensi Penggugat untuk hak asuh anak atas nama ANAK II pGT dan TGT, kemudian untuk 2 orang yang bernama ANAK III PGT dan TGT dan ANAK IV PGT dan TGT bukanlah anak kandung Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak berhak hak asuh atas anak tersebut;

Bahwa berdasarkan Replik tersebut di atas Penggugat Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 21 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



PRIMER:

A. Dalam Konvensi

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dalil-dalil Tergugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menolak Rekonvensi Penggugat seluruhnya.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Rekonvensinya;

Bahwa sebelum masuk pada tahap pembuktian terjadi tanya jawab antara Penggugat dan Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat paham dengan jawaban Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2024 Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri di Penginapan Reska di dekat Bandara Internasional Minangkabau, betulnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan suami isteri semenjak Pengugat dengan Tergugat berpisah pada bulan Oktober 2023, sedangkan yang terjadi sebenarnya pada bulan Juni 2024 itu adalah Tergugat menelepon Penggugat meminta agar Penggugat mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke Penginapan Reska di dekat Bandara Internasional Minangkabau, dan atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat datang mengantarkan anak dan itu pun hanya sampai depan penginapan, setelah itu Penggugat pulang;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat hanya 2 orang yaitu ANAK I PGT dan TGT dan ANAK II PGT dan TGT, sedangkan ANAK III pGT dan TGT dan ANAK IV PGT dan TGT adalah anak Penggugat dengan suami sirri Penggugat;

Halaman 22 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 30 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok, sebagaimana bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat mengaku tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah karena awal saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berstatus suami isteri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak mulai bertetangga pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pasaman sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi lihat semenjak awal bertetangga dengan saksi pada tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, hal ini juga saksi ketahui sendiri karena Penggugat sering meminjam uang kepada

Halaman 23 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



saksi, kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang keliling menjual barang-barang plastik untuk rumah tangga dan pulang ke rumah 1 kali dalam seminggu;
- Bahwa Penggugat juga bekerja berjualan pop ice dan kue-kue di rumah;
- Bahwa Saksi lihat Tergugat orangnya memang emosional;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena semenjak sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat pergi karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi lihat pada tahun 2015 Penggugat juga pernah pergi dari tempat kediaman bersama, lalu pada tahun 2019 Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan tinggal bersama lagi di Pasaman, saat itu Penggugat mengatakan kepada saksi Penggugat berbaik kembali dengan Tergugat demi anak-anaknya. Namun semenjak Penggugat dengan Tergugat berkumpul lagi pada tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat masih sering bertengkar, sehingga pada bulan Oktober 2023, Penggugat kembali pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa semenjak sekitar bulan Oktober 2023 sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi semenjak pisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Padang dan rumah Penggugat dan Tergugat yang di Pasaman hanya di huni oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hengki;

Halaman 24 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menjemput Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa Saksi d.Yan tetangga yang lain sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah dan jarang bergaul dengan para tetangga;

2.SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat kediaman di Kota Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku karyawan loudry Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena semenjak saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2020 melalui aplikasi TikTok, Penggugat dengan Tergugat sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa awal saksi kenal Penggugat tahun 2020, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pasaman;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat yang di Pasaman 1 (satu) kali pada tahun 2022;
- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Pasaman saksi hanya bertemu dengan Penggugat sedangkan Tergugat tidak berada di rumah dan saat itu saksi juga melihat Penggugat membuat empek-empek dan kue-kue untuk di jual;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 5 (lima) orang, masing-masing namanya ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK;

Halaman 25 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Saksi lihat Hengki tinggal di Pasaman, ANAK diasuh saudara Penggugat di Palembang, ANAK tinggal dan bersekolah di Siteba datang sesekali ke tempat Penggugat tinggal untuk meminta uang, sedangkan ANAK dan ANAK tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi lihat semenjak saksi mulai bekerja sebagai karyawan laundry Penggugat pada bulan Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Padang sedang Tergugat di Pasaman, akan tetapi dari informasi Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah semenjak bulan Oktober 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun yang saksi tahu pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat juga pernah berpisah dan rukun kembali saat Penggugat hamil anak keempat yang bernama ANAK
- Bahwa nformasi dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat tidak tahan dengan Tergugat yang kurang bertanggung jawab dan sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Penggugat juga menyatakan Penggugat dengan Tergugat pernah rukun kembali, namun Tergugat malah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, namun saksi sering mendengar Tergugat meminta uang kepada Penggugat melalui telepon salah satunya untuk membayar kontrakan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mentransfer sejumlah uang yag diminta Tergugat;
- Bahwa Penggugat terakhir mentransfer uang kepada Tergugat pada tahun 2024 untuk membayar kontrakan di Pasaman;

Halaman 26 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Saksi lihat saksi tinggal bersama Penggugat bulan Februari 2024, saksi tidak pernah melihat Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah satu kali bertemu Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat, tetapi bukan untuk menjemput Penggugat melainkan hanya untuk mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat memang mempunyai rumah yang lain selain rumah yang dijadikan tempat usaha laundry, namun rumah tersebut sedang dalam proses renovasi;
- Bahwa yang tinggal di rumah yang dijadikan Penggugat sebagai tempat usaha laundry adalah Penggugat, saksi, Hengki dan Tian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upaya damai oleh keluarga;

3.SAKSI III, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat kediaman di Kota Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku karyawan laundry Penggugat kenal dengan Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena semenjak saksi kenal dengan Penggugat pada bulan Oktober 2023, Penggugat dengan Tergugat sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama karena pada bulan Oktober 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Padang sedangkan Tergugat tinggal di Pasaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, padahal

Halaman 27 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



saksi lihat semua kebutuhan anak juga sudah ditanggung oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dari informasi Penggugat kepada saksi dan saksi juga sering mendengarnya langsung karena Penggugat sering mengeraskan volume *Hand Phone* nya ketika Tergugat menelepon Penggugat. Saksi dengar hari ini Tergugat menelepon meminta uang, besoknya Tergugat menelepon Penggugat lagi untuk meminta uang bahkan untuk membeli token listrik pun Tergugat meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 2 (dua) orang, yang bernama Hengki dan Puput dan saksi mengenal keduanya karena keduanya membantu Penggugat di laundry;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Mika karena tidak pernah bertemu, tapi dengan Tian saksi tahu karena pernah bertemu, namun saksi tidak mengetahui kalau Tian anak Penggugat karena saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat banyak anak kecil di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat di Padang tinggal di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah yang beralamat di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang bersama anak Penggugat yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tinggal dengan neneknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada laki-laki dewasa lain di rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat di tempat laundry;
- Bahwa semenjak bulan Oktober 2023 sampai sekarang saksi sudah 3 (tiga) kali melihat Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat datang di bulan Desember 2023;

Halaman 28 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat Tergugat datang hanya sebentar sekitar 1 atau 2 jam saja, setelah itu Tergugat pergi dan itupun Tergugat hanya duduk di depan rumah tidak pernah masuk apalagi menginap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat pergi berdua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PIL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menikah sirri;
- Bahwa saksi tidak mendengar Tergugat menceraikan Penggugat, namun saksi mengetahui Tergugat menceraikan Penggugat dari informasi Penggugat kepada saksi dan menurut informasi Penggugat, Tergugat sudah menceraikan Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki yang ada di foto tersebut tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak melihat laki-laki tersebut tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat laki-laki tersebut karena dia pernah sesekali datang ke Laundry;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat Tergugat datang menemui Penggugat di tempat Laundry;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar laki-laki tersebut tidak ada di tempat laundry.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 30 Juni 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti T.1;

Halaman 29 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371CLT1702201115691 atas nama ANAK I PGT dan TGT tanggal 17 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-28032013-0051 atas nama ANAK II PGT dan TGT tanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-09052019-0048 atas nama ANAK III PGT dan TGT tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Kelahiran Nomor 166/T.K/IS-PD/IV-2019 atas nama ANAK IV PGT dan TGT tanggal 30 April 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu sina Padang, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti T.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371041211090003 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tanggal 08 Mei 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti T.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371111307220016 atas nama kepala keluarga IPAR tanggal 16 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 30 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti T.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371041211090003 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tanggal 09 Januari 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak tanggal 04 Agustus 2022, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok sebagaimana bukti T.9;
10. Fotokopi print out status WhatsApp dan screenshot percakapan Penggugat dengan Tergugat, telah diberi meterai Rp10.000,00 dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ternyata cocok, sebagaimana bukti T.10;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI, tempat/tanggal lahir Padang/20 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat mengaku bibi Tergugat, penggugat menantu di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Gandus Kota Palembang;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kota Pasaman sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa Saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun semenjak bulan November 2023 tidak rukun lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 31 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa semenjak sekitar bulan November 2023 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi semenjak pisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Padang, sedang Tergugat tinggal di Pasaman;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah menjemput Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah menikah sirri dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain tidak pernah merukunkan Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak ingin lagi merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Padang/01 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat mengaku adik kandung Tergugat Penggugat ipar di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Kota Palembang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Pasaman;
- Bahwa anak Tergugat dengan Penggugat berjumlah 4 (empat) orang;

Halaman 32 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak pertama Tergugat dengan Penggugat ada di Pasaman dan saat ini tidak lagi bersekolah, anak kedua diasuh oleh orang tua Tergugat, anak ketiga saksi yang mengasuhnya dan anak ke empat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun, namun semenjak sekitar bulan November 2023 tidak rukun lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dengan Penggugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dari informasi Tergugat yang menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama disaat Tergugat sedang tidak ada di rumah, hal ini saksi yakini karena pada bulan september Penggugat masih ikut menghadiri wisuda adik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah menikah sirri lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga pernah ingin mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak jadi dilaksanakan karena Penggugat mengaku sudah menikah sirri lagi dengan laki-laki lain semenjak bulan Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa sebelum sidang ditutup Penggugat melalui Kuasa Hukum menyampaikan bahwa pada prinsipnya Penggugat hanya ingin bercerai

Halaman 33 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat karena untuk membina rumahtangga yang rukun tidak mungkin diwujudkan lagi, sedangkan masalah anak-anak Penggugat tidak terlalu mempermasalahkan akan diasuh oleh Penggugat atau Tergugat, karena Penggugat lihat selama ini Tergugat juga sangat menyayangi keempat anak tersebut, dan atas penyampaian kuasa Penggugat tersebut Tergugat juga menyatakan menyetujui yang disampaikan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai hal yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberi kuasa kepada ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa Khusus No. 115/LC-SKK/GP-PA/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 09 Juli 2024 dengan register Nomor 363/K.Kh/2024/PA.Pdg;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat, tanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 363/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 09 Juli 2024 dan juga telah melengkapi Berita Acara Sumpah, serta Kartu anggota advokat yang masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Halaman 34 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah memberi kuasa kepada ADVOKAT telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa tanggal 17 Juli 2024 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Padang register Nomor 381/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat tanggal 17 Juli 2024 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 381/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 18 Juli 2024 dan juga telah melengkapi Berita Acara Sumpah, serta Kartu anggota advokat yang masih aktif, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat telah memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa telah datang menghadap dalam sidang, dan Tergugat serta kuasa telah datang menghadap dalam sidang. Selanjutnya Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator DR. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum., yang menurut

Halaman 35 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 01 Agustus 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah dari anak-anaknya, seperti jarang memberikan nafkah, tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat memiliki sifat yang tempramen, seperti setiap bertengkar selalu melakukan KDRT kepada Penggugat baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Oktober 2023, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat kepada Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah kembali lagi membina rumah tangga bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan yang benar selama ini Tergugat adalah merupakan suami dan Kepala keluarga yang bertanggungjawab dalam menunaikan kewajiban memberi nafkah dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak dan fakta yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat pada awal November sewaktu Tergugat sedang bekerja dan membawa satu anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama anak IV PGT dan TGT dan lebih ironisnya lagi setelah beberapa hari meninggalkan rumah Penggugat mengaku kepada Tergugat bahwa Penggugat sebelum meninggalkan rumah Penggugat mengaku kepada Tergugat telah berzina berhubungan badan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Kemudian 15 (lima belas) hari setelah kepergian Penggugat tepatnya awal bulan Desember 2023 Tergugat membawa anak-anak ke

Halaman 36 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan Tergugat mendapat berita bahwa Penggugat berada di Padang lalu Tergugat berusaha mencari Penggugat, kemudian setelah 3 (tiga) hari mencari Penggugat akhirnya Tergugat mendapatkan Penggugat tinggal di sebuah rumah yang sekaligus tempat usaha laundry di daerah Simpang Brimob, Lubuk Buaya di sana Penggugat telah tinggal dengan seorang laki-laki yang menurut penagkuan Penggugat kepada Tergugat adalah merupakan suami baru Penggugat, kemudian mengenai Penggugat meninggalkan rumah yang sebenarnya adalah pada awal Nopember dan berpisah selama 8 (delapan) bulan yang selengkapnya termuat dalam jawaban Tergugat di dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula memberikan replik secara elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang selengkapnya termuat dalam replik Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula memberikan dupliknya secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula yang selengkapnya termuat dalam duplik Tergugat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, di mana Tergugat telah membantah dan menyangkal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan menyatakan dengan tegas masih ingin melanjutkan rumah tangga bersama Penggugat oleh karena perkara ini masalah perceraian yang penyelesaiannya harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian Penggugat telah menegaskan bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2024 Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri di

Halaman 37 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan Reska di dekat Bandara Internasional Minangkabau, betulnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan suami isteri semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah pada bulan Oktober 2023, sedangkan yang terjadi sebenarnya pada bulan Juni 2024 itu adalah Tergugat menelepon Penggugat meminta agar Penggugat mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke Penginapan Reska di dekat Bandara Internasional Minangkabau, dan atas permintaan Tergugat tersebut, Penggugat datang mengantarkan anak dan itu pun hanya sampai depan Penginapan, setelah itu Penggugat pulang. Anak Penggugat dengan Tergugat hanya 2 orang yaitu ANAK I PGT dan TGT dan ANAK II PGT dan TGT, sedangkan ANAK III PGT dan TGT dan ANAK IV PGT dan TGT adalah anak Penggugat dengan suami sirri Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti di muka sidang, yaitu berupa bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai relevansinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Palembang, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Halaman 38 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang bernama SAKSI (tetangga Penggugat) berdasarkan pengetahuannya telah memberikan keterangan di muka persidangan semenjak awal bertetangga dengan saksi pada tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, hal ini juga saksi ketahui sendiri karena Penggugat sering meminjam uang kepada saksi, kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kadang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tergugat bekerja sebagai pedagang keliling menjual barang-barang plastik untuk rumah tangga dan pulang ke rumah 1 kali dalam seminggu sedangkan Penggugat juga bekerja berjualan pop ice dan kue-kue di rumah, Tergugat orangnya memang emosional tetapi Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga kepada Penggugat, saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena semenjak sekitar bulan Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kemudian yang Saksi ketahui pada tahun 2015 Penggugat juga pernah pergi dari tempat kediaman bersama, lalu pada tahun 2019 Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan tinggal bersama lagi di Pasaman, Penggugat mengatakan kepada saksi Penggugat berbaik kembali dengan Tergugat demi anak-anaknya. Namun semenjak Penggugat dengan Tergugat berkumpul lagi pada tahun 2019 tersebut Penggugat dengan Tergugat masih sering bertengkar, sehingga pada bulan Oktober 2023, Penggugat kembali pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak sekitar bulan Oktober 2023 sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama Penggugat tinggal di Padang dan rumah Penggugat dan Tergugat yang di Pasaman hanya di huni oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hengki. Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menjemput Penggugat atau tidak. Saksi dan tetangga yang lain sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan terhadap Tergugat saksi

Halaman 39 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah menasehati Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah dan jarang bergaul dengan para tetangga;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bernama SAKSI, sebagai karyawan laundry Penggugat menerangkan tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun yang saksi tahu pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat juga pernah berpisah dan rukun kembali saat Penggugat hamil anak keempat yang bernama Tian, anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 5 (lima) orang, masing-masing namanya Hengki, Puput, Febri, Mika dan Tian Saksi lihat Hengki tinggal di Pasaman, Febri diasuh saudara Penggugat di Palembang, Puput tinggal dan bersekolah di Siteba datang sesekali ke tempat Penggugat tinggal untuk meminta uang, sedangkan Mika dan Tian tinggal bersama Penggugat, semenjak saksi mulai bekerja sebagai karyawan laundry Penggugat pada bulan Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Padang sedang Tergugat di Pasaman, akan tetapi dari informasi Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah semenjak bulan Oktober 2024. Informasi dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat tidak tahan dengan Tergugat yang kurang bertanggung jawab dan sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Penggugat juga menyatakan Penggugat dengan Tergugat pernah rukun kembali, namun Tergugat malah selingkuh dengan perempuan lain, Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat, namun saksi sering mendengar Tergugat meminta uang kepada Penggugat melalui telepon salah satunya untuk membayar kontrakan, Penggugat terakhir mentransfer uang kepada Tergugat pada tahun 2024 untuk membayar kontrakan di Pasaman, setahu Saksi saksi tinggal bersama Penggugat bulan Februari 2024, saksi tidak pernah melihat Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama tetapi Saksi pernah satu kali bertemu Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat, tetapi bukan untuk menjemput Penggugat melainkan hanya untuk mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Henki. Penggugat memang mempunyai rumah yang lain selain rumah yang dijadikan tempat usaha

Halaman 40 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laundry, namun rumah tersebut sedang dalam proses renovasi; yang tinggal di rumah yang dijadikan Penggugat sebagai tempat usaha laundry adalah Penggugat, saksi, Hengki dan Tian;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat bernama SAKSI, berdasarkan pengetahuannya sendiri menerangkan di muka persidangan pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, padahal saksi lihat semua kebutuhan anak juga sudah ditanggung oleh Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dari informasi Penggugat kepada saksi dan saksi juga sering mendengarnya langsung karena Penggugat sering mengeraskan volume *Hand Phone* nya ketika Tergugat menelepon Penggugat. Saksi dengar hari ini Tergugat menelepon meminta uang, besoknya Tergugat menelepon Penggugat lagi untuk meminta uang bahkan untuk membeli token listrik pun Tergugat meminta uang kepada Penggugat. Anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 2 (dua) orang, yang bernama Hengki dan Puput dan saksi mengenal keduanya karena keduanya membantu Penggugat di laundry sedangkan dengan yang namanya Mika saksi tidak kenal karena tidak pernah bertemu, tapi dengan Tian saksi tahu karena pernah bertemu, namun saksi tidak mengetahui kalau Tian anak Penggugat karena saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat banyak anak kecil di rumah tersebut. Penggugat tinggal bersama anaknya yang bernama Hengki di Padang tinggal di Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Puput tinggal dengan neneknya Saksi tidak melihat ada laki-laki dewasa lain di rumah tersebut. Saksi pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat di tempat laundry, semenjak bulan Oktober 2023 sampai sekarang saksi sudah 3 (tiga) kali melihat Tergugat datang menemui Penggugat, Saksi tidak melihat Tergugat datang di bulan Desember 2023 dan saksi lihat Tergugat datang hanya sebentar sekitar 1 atau 2 jam saja, setelah itu Tergugat pergi dan itupun Tergugat hanya duduk di depan rumah tidak pernah masuk apalagi menginap. Saksi tidak kenal dengan Firdaus dan saksi tidak mengetahui Penggugat menikah sirri;

Halaman 41 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 3 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai tetangga dan teman Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan keuangan akhirnya Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan November 2023 yang lalu. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan 3 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.9) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7 dan T.8 merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti terhadap bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg *jo*

Halaman 42 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.9 merupakan surat biasa yang sengaja dibuat untuk alat bukti terhadap bukti tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.10, merupakan bukti elektronik dan terhadap bukti tersebut telah diberi meterai serta dicap pos oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dan terhadap bukti tersebut sama kekuatannya dengan bukti P dan terhadap bukti P tersebut telah dipertimbangkan sebagai mana di atas maka terhadap bukti T.1 ini Majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, dan T.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PGT dan TGT, ANAK II PGT dan TGT dan ANAK III PGT dan TGT maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ANAK I PGT dan TGT, ANAK II PGT dan TGT dan ANAK III PGT dan TGT adalah anak yang sah dari Tergugat (Martha Hardiansyah) dan Penggugat (Juriah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Kelahiran atas nama ANAK IV PGT dan TGT maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ANAK IV PGT dan TGT adalah anak dari Tergugat () dan Penggugat ()

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PGT dan TGT sebagai istri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anggota keluarga yang merupakan anak dari PGT dan TGT masing-masing bernama ANAK I PGT dan TGT, ANAK II PGT dan TGT dan ANAK III PGT dan TGT dan ANAK IV PGT dan TGT;

Halaman 43 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IPAR dan istri bernama ADIK KANDUNG dan anggota keluarga bernama ANAK III PGT dan TGT yang merupakan anak dari PGT dan TGT;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PGT dan TGT sebagai istri dengan anggota keluarga ANAK I PGT dan TGT, ANAK II PGT dan TGT dan ANAK IV PGT dan TGT sebagai anak;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak bernama ANAK III PGT dan TGT terhadap bukti tersebut merupakan surat biasa sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa Fotokopi print out status WhatsApp dan screenshot percakapan Penggugat dengan Tergugat, merupakan bukti elektronik dan terhadap bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan dari Pasal 76 ayat (1) tersebut, yaitu dari keluarga Tergugat dalam hal ini adalah saudara kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat bernama Ermita binti Djamar, berdasarkan pengetahuannya sendiri menerangkan Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai anak 4 (empat) orang, Saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun semenjak bulan November 2023

Halaman 44 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Saksi tidak mengetahui sebab Peggugat pergi meninggalkan Tergugat, semenjak pisah dengan Tergugat, Peggugat tinggal di Padang, sedang Tergugat tinggal di Pasaman, Tergugat pernah menjemput Peggugat, namun tidak berhasil karena Peggugat sudah menikah sirri dengan laki-laki lain dan saksi tidak sanggup dan tidak ingin lagi merukunkan Tergugat dengan Peggugat. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat bernama SAKSI, menerangkan Tergugat dan Peggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di Kota Palembang, Tergugat dan Peggugat tinggal bersama di Pasaman, anak Tergugat dengan Peggugat berjumlah 4 (empat) orang. Anak pertama Tergugat dengan Peggugat ada di Pasaman dan saat ini tidak lagi bersekolah, anak kedua diasuh oleh orang tua Tergugat, anak ketiga saksi yang mengasuhnya dan anak ke empat diasuh oleh Peggugat. Awalnya rumah tangga Tergugat dengan Peggugat rukun, namun semenjak sekitar bulan November 2023 tidak rukun lagi karena Peggugat pergi meninggalkan Tergugat, saksi tidak mengetahui sebab Peggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat pernah datang menjemput Peggugat, namun tidak berhasil karena Peggugat sudah menikah sirri lagi dengan laki-laki lain, keluarga pernah ingin mendamaikan Tergugat dengan Peggugat, namun tidak jadi dilaksanakan karena Peggugat mengaku sudah menikah sirri lagi dengan laki-laki lain semenjak bulan Januari 2024. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan fakta Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Halaman 45 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sesungguhnya hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, di samping itu baik dari pengakuan Penggugat maupun keterangan Tergugat di mana Penggugat mengakui telah menikah dengan laki-laki lain bernama PIL maka hal tersebut sudah menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat jawaban Tergugat, dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Juni 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tidak pernah bersatu kembali bahkan Penggugat sekarang telah menikah sirri dengan laki-laki lain bernama PIL ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi;
- Bahwa Penggugat keras ingin bercerai dari Tergugat dan masalah pemeliharaan anak-anak tidak dipermasalahkan oleh Penggugat asalkan tidak dihalangi untuk menemui anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, sudah di karuniai 4 (empat) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Halaman 46 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dibina dan diwujudkan lagi karena Penggugat telah menikah siri dengan laki-laki lain bernama PIL dan masalah pemeliharaan anak tidak dipermasalahkan oleh Penggugat asalkan tidak dihalangi untuk menemui anak-anak tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023 bahkan Penggugat telah menikah sirri dengan laki-laki lain bernama PIL indikasi ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak utuh lagi, dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan pengaruh yang negatif bagi semua pihak, serta dapat mengakibatkan akan terjadinya stres yang berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang sudah sangat sukar untuk dipertahankan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justise* maupun *secara Sosial justise* untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) ketimbang **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal

Halaman 47 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal. 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”

Menimbang bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan diprediksi mudharat yang akan timbul Majelis Hakim berkeyakinan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ghaayatul Maram* halaman 79 yang yang diambil alih sebagai pertimbangan, yang berbunyi:

وان شدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه (غاية المرام : 79)

Artinya “Bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu’

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (*Mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka berdasarkan pasal 119 ayat

Halaman 48 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebagai pemegang Hak asuh Hadhanah terhadap anak yang bernama:

- ANAK II PGT dan TGT, Perempuan, lahir di Padang pada 08 Februari 2013;
- ANAK III PGT dan TGT, Perempuan, lahir di Padang pada 02 Desember 2017;
- ANAK IV PGT dan TGT, Laki-laki, lahir di Padang pada 30 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8, dan dua orang saksi yang relevan dan saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban tidak keberatan anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi asal Tergugat Rekonvensi tidak dihalangi menemui anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi dapat ditetapkan menjadi pemegang hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Padang pada 08 Februari 2013, ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Padang pada 02 Desember 2017 dan ANAK IV PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Padang pada 30 April 2019 yang akan dicantumkan dalam bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* (hak pengasuhan anak) bernama ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Padang pada 08 Februari 2013, NAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Padang pada 02

Halaman 49 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Desember 2017 dan ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Padang pada 30 April 2019 maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, kepada Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (hak pengasuhan anak) tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Padang tanggal 08 Februari 2013, ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Padang tanggal 02 Desember 2017 dan ANAK IV PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir di Padang tanggal 30 April 2019 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban tetap memberi akses kepada Penggugat Konvensi untuk memberikan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 50 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp155.000,00,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh kami Dra. Indrayunita, sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag., dan Dra. Emaneli, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulia Zurita, S. Ag, M.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Yulia Zurita, S. Ag, M.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 51 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 52 dari 52 Putusan nomor 930/Pdt.G/2024/PA.Pdg